



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sugito
Pangkat / NRP : Praka / 31100514750590
J a b a t a n : Ta Lidik-1 Siintelpur Kima
K e s a t u a n : Yonif Raider 600/Mdg
Tempat, Tgl Lahir : Blora, 21 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat Tinggal : Asrama Yonif Raider 600/Mdg Jl. Mulawarman
Kel. Manggar Baru Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 Balikpapan tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam VI/Mulawarman Nomor Bp-22/A.17/IX/2020 tanggal 18 September 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep/277/IX/2020 tanggal 29 September 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/39/K/AD/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tap/49/PM. I-07/AD/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/49/PM. I-07/AD/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/49/PM.I-07/AD/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor : Sdak/39/K/AD/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.

Hal 1 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Para Saksi yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer (Requisitoir) yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dimasa damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal: 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Menetapkan tentang barang bukti :

Surat- surat :

Daftar Absensi Siintelpur Kima Yonif Raider 600/Mdg Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-13/A .13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Yonif Raider 600/ Mdg atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sugito adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Raider 600/Mdg hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp 31100514750950 Jabatan Talidik-1 Siintelpur Kima dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 600/ Mdg sehingga tidak dapat memberikan keterangan.

Hal.2 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Saksi-2 (Sertu Khairudin) mengetahui pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.00 Wita ditelpon Lettu Inf Waskito (Danton bant Kibant Yonif Raider 600/Mdg) dengan mengatakan "Min (Panggilan untuk Saksi-2) coba panggil Praka Sugito, ada masalah apa?" "dijawab Saksi-2, siap saya panggil dulu" kemudian beberapa menit kemudian sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa sampai dikantor Kima Yonif Raider 600/ Mdg, selanjutnya Saksi-2 bertanya " Kamu ada masalah apa dijawab Terdakwa "Gak ada masalah" Saksi-2 mengatakan " Itu Pak Waskito di telepon orang Pom (Pomdam VI/MLw) katanya kamu ada masalah " dijawab Terdakwa " Tidak ada ".
- c. Bahwa Saksi-2 sekira pukul 19.00 Wita dihubungi oleh Lettu Inf Supriyono dan mengatakan "Min, Nanti Sugito di Sel ya" dijawab Saksi-2 "Siap" selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa "Sekarang juga kamu merapat ke Mayon", kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi-2 "Bamin saya sudah di sel", dijawab Saksi-2 " Sesuaikan saja, kamu kalau ada perlu apa-apa hubungi saya atau sampaikan ke yang jaga Satri" selanjutnya komunikasi putus.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-1 (Jefri Butar-Butar) dihubungi Pajaga atas nama Serka Abas dan mengatakan "Ijin Bang untuk Praka Sugito tidak ada di Sel" dijawab Saksi-1" Lho kemana Dia (Praka Sugito) ? "lalu Serka Abas menjawab" Siap, saya tidak tahu juga Bang, Praka Sugito merusak kunci Gembok sel, kita sedang mencari di sekitar penjagaan namun tidak diketemukan.
- e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 bersama Pratu Bambang mendatangi rumah dinas Terdakwa dan menanyakan kepada Istrinya " Tolong Bu, kalau Sugito ada tolong diinfokan," dijawab oleh Istri Terdakwa " Gak tahu Pak, suami saya di fitnah ", Saksi - 2 mengatakan " Kan ini Sugito belum terbukti, kok kabur, kan masih bisa dibantu ? ", dijawab Istri Terdakwa " Mungkin dia takut Pak ", Saksi-2 mengatakan " Takut kenapa ? " dijawab Istrinya Terdakwa " Ya ndak tahu Pak ", setelah itu Saksi-2 bersama Pratu Bambang pulang.
- f. Bahwa Terdakwa, sebagai Prajurit TNI mengetahui jika pergi meninggalkan Kesatuan harus ijin Kesatuannya, hal tersebut Terdakwa ketahui sejak Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, dengan cara mengetahui prosedur perijinan dari mulai Danru, Baton selanjutnya Danton dan Danki baru diketahui ijin, sehingga prosedur perijinan di keluarkan Dansatnya.
- g. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) dikarenakan adanya dugaan melakukan perzinahan denga seorang Ibu Persit anggota Yonkav 13/Lembuswana .
- h. Bahwa Saksi-2 mengetahui upaya Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, telah berupaya melakukan pencaharian di sekitar rumah dinasnya dan di wilayah Balikpapan, di tempat-tempat yang sering dikunjungi

Hal.3 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun sampai dengan saat ini tidak di ketemuan dan Kesatuan sudah berkoordinasi dengan instansi terkait.

- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- j. Bahwa Satuan sudah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- k. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP- 3/A.13/VIII /2020 tanggal 28 Agustus 2020 atau selama 121 (seratus dua puluh satu) hari secara terus menerus.
- l. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- m. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-13/A.13/VIII/2020/Idik tanggal 28 Agustus 2020 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Ditemukan dari Pomdam VI/Mulawarman tanggal 16 September 2020 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan sesuai dengan BAP tidak diketemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/437/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang Panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/438/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 tentang Panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-16 Balikpapan Nomor : B/438/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal.4 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dandenmadam VI/MLw Nomor: B/977/XI/2020 tanggal 04 November 2020, Nomor: B/1114/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020, dan Nomor: B/1163/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Praka Sugito NRP 31100514750590 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Praka Sugito NRP 31100514750590 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan mempunyai nilai yang sama apabila Saksi hadir di sidang yang pada pokoknya :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Jefri Butar-Butar
Pangkat / NRP : Serka/21090047190687
J a b a t a n : Dansi/Batiasi Siintelpur Kima
Yonif 600/Mdg
Kesatuan : Yonif 600/Modang
Tempat, Tanggal Lahir : Lumban Siotio (Sumut), 12 Juni 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asmil Yonif Raider 600/Modang
Jl. Mulawarman Kel. Manggar Baru
Kec.Balikpapan Timur Kota Balikpapan
Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2020 (hari, tanggal, lupa) pada saat melaksanakan kegiatan orientasi masuk Satuan Yonif Raider 600 / Mdg hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita, dihubungi Pajaga atas nama Serka Abas dan mengatakan "Ijin Bang untuk Praka Sugito tidak ada di Sel" dijawab Saks-1 " Lho kemana Dia (Praka Sugito) ? " lalu Serka Abas menjawab "Siap, saya tidak tahu juga Bang, kita sedang mencari di sekitar penjagaan namun tidak diketemukan",

Hal.5 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada sekira pukul 20.15 Wita Saksi-1 mengendarai sepeda motor Honda Vario, warna putih, Nopol 4693 ZY menuju penjagaan Kesatrian Yonif Raider 600/Mdg.

3. Bahwa kemudian Saksi-1 menemui Serka Abas Pajaga dan anggota jaga Plangton yang mencari Praka Sugito, dan pada saat bertemu Kopda Faisal Saksi-1 menanyakan dengan mengatakan " Apakah Praka Sugito ada melewati melalui Pos Provost" dan dijawab Kopda Faisal" Siap tidak ada.
4. Bahwa Saks -1 sekira pukul 20 . 30 Wita bersama Kopda Faisal dan Serka Abas (selaku Pajaga) dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Mulawarman Asrama Kompi markas Yonif Raider 600/Mdg RT.19, Kel. Manggar Baru, Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan (Kaltim), dan sesampainya di rumah Terdakwa sekira pukul 20.40 Wita dan bertemu dengan istri Terdakwa Saudari Ny. Susi Yuliandari dengan mengatakan "Bu ada Praka Sugito kah di rumah" di jawab istri Terdakwa "Tidak ada om" kemudian Saksi-1 mengatakan "Maaf ya Bu saya akan mengecek kedalam rumah "di jawab oleh istri Terdakwa" Silahkan Om, lalu Saksi-1, Serka Abas dan Kopda Faisal mengecek ke kamar tidur lalu kamar mandi dan dapur namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1, Serka Abas dan Kopda Faisal pamitan untuk kembali ke Pos Provos Yonif Raider 600 / Mdg.
5. Bahwa Saksi-1 sekira pukul 21.00 Wita telah sampai di Pos Penjagaan Provos dan bertemu dengan Lettu Inf Waskito (Danton SMS Kompi Ban), Kemudian Saksi-1 mengatakan "Ijin Danton Praka Sugito kabur dari Sel" dijawab oleh Lettu Inf Waskito " Iya saya sudah Monitor" kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Lettu Inf Waskito untuk melacak nomor Handphone Terdakwa lalu Saksi-1 menghubungi Praka Pajar Sam anggota Yonif Raider 600/Mdg untuk meminta kepada saudaranya yang berdinis di Intel Polda Kaltim agar melacak nomor Handphone Terdakwa dan sekira pukul 22.20 Wita Praka Fajar Sam mengirim hasil Tracking titik Koordinat Nomor handphone Terdakwa yang berada di daerah Semoja, Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Saksi-1 bersama lettu Inf Waskito menggunakan mobil Daihatsu Culya warna merah (Nopol Lupa) menuju lokasi tersebut dan sesampainya di tempat tujuan sekira pukul 23.00 Wita dan mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan, kemudian pada tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 05.00 Wita Saksi-1 bersama Lettu Waskito dan anggota Raider 600 / Mdg lainnya kembali ke Kesatuan dan hingga saat ini Terdakwa belum ditemukan.
7. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa ditahan di ruangan tahanan Yonif Raider 600 / Mdg karena telah melakukan tindak pidana perzinahan yang dilakukannya dengan Istri Praka La Roni anggota Yonkav 13/SL dan melarikan diri dari ruangan

Hal.6 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan karena perkaranya sudah dilaporkan ke Mapomdam VI/MLW untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui saat Terangka melarikan diri dari ruangan tahanan Yonif Raider 600/Mdg dan mengetahui kejadian tersebut setelah di hubungi pajaga Yonif raider 600/Mdg atas nama Serka Abas pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg tanpa ijin dari Komandan Satuan atau Kakorum (Lettu Inf Waskio).
9. Bahwa Saksi-1 mengetahui tugas Terdakwa sehari-hari di Satuan disiplin dan bertanggung jawab dan sejak Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (desersi) selama 121 (Seratus Dua Puluh Satu) hari sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 28 Agustus 2020, hingga dengan sampai sekarang belum kembali.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi - 2 :

Nama Lengkap	: Khairudin
Pangkat / NRP	: Sertu/31020675050981
J a b a t a n	: Bamin/Juyar Pokko Kima
K e s a t u a n	: Yonif Raider 600/Mdg
Tempat, Tanggal Lahir	: Tuban (Jatim), 19 September 1981
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Yonif Raider 600/Mdg Jl.Mulawarman Kel.Manggar Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2011 (hari, tanggal dan bulan lupa) pada saat menjadi Organik Yonif raider 600 / Mdg, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita saat Sertu Guruh (Ba Jaga Yonif Raider 600/Mdg) menelponnya dan menyampaikan bahwa Terdakwa melarikan diri dengan cara merusak kunci gembok ruangan sel mayonif Raider600/mdg.

Hal.7 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.00 Wita ditelpon Lettu Inf. Waskito (Dantonban Kiban Yonif Raider 600/Mdg) dengan mengatakan "Min (Panggilan untuk Saksi-2) coba panggil Sugito (Praka Sugito), ada masalah apa ? " dijawab Saksi-2 Siap saya panggil dulu " kemudian Saksi-2 menghubungi Terdakwa agar kekantor Kima Yonif Raider 600/Mdg beberapa menit kemudian sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa sampai dikantor Kima Yonif Raider 600/Mdg, selanjutnya Saksi-2 bertanya " Kamu ada masalah apa dijawab " Gak ada masalah " Saksi-2 mengatakan " Itu Pak Waskito di telepon orang Pom (Pomdam IV/MLw) katanya kamu ada masalah " dijawab Terdakwa " Tidak ada ".
4. Bahwa Saksi-2 telah menghubungi Serka Butar-Butar Dansiintel Yonif raider 600/Mdg (Saksi-1) dan selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 dengan mengatakan " Ini Sugito (Praka Sugito) ada masalah apa ? " dijawab Saksi-1 "Kita cross cek dulu " , beberapa menit kemudian Lettu Inf Waskito datang kekantor Kimia Yonif Raider 600 / Mdg, lalu Saksi - 2 bertanya " Ada apa sebenarnya Pak? " dijawab oleh Lettu Waskito " Informasinya Sugito (Praka Sugito) ada perzinahan dengan Ibu Persit" selanjutnya Saksi-2 menanyakan permasalahan tersebut kepada Terdakwa dan dijawab " Enggak bang saya difitnah ", Saksi-2 berkata " Kamu yang benar jangan sampai di fitnah tapi ujung-ujungnya kamu yang melakukan, sama Ibu Persit", Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa dengan Ibu persit mana " dijawab Terdakwa " Persit Kaveleri tempat tinggalnya di dekat tempat usaha saya ", lalu Lettu Inf Waskiyo bertanya " Kamu yang bener" dijawab Terdakwa " Betul Pak saya ndak ada melakukan apa-apa, saya di fitnah "selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 dan Lettu Inf Waskito pergi meninggalkan Kantor Kima Yonif Raider 600/Mdg.
5. Bahwa Saksi-2 sekira pukul 19.00 Wita dihubungi oleh Lettu Inf Supriyono dan mengatakan "Min, Nanti Sugito di Sel ya " dijawab Saksi-2 "Siap" selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa " Gito Kmau dimana ? " dijawab oleh Terdakwa " Siap lagi di luar" lalu Saksi - 2 berkata " Sekarang juga kamu merapat ke Mayon ", dijawab oleh Terdakwa " Siap ", kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi-2 " Bamin saya sudah di sel ", dijawab Saksi-2 " Sesuaikan saja, kamu kalau ada perlu apa-apa hubungi saya atau sampaikan ke yang jaga Satri" selanjutnya komunikasi putus.
6. Bahwa Saksi-2 pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita di hubungi oleh Serka Guruh Ba Jaga Yonif Raider 600 / Mdg dan mengatakan " Sugito Kabur", Saksi-2 bertanya " Gimana kok bias kabur" dijawab Sertu guruh " Itu gemboknya rusak " kemudian Saksi-2 pergi kerumah dinas Terdakwa untuk melakukan pengecekan rumah dinas tersebut kemudian Saksi-2 bertemu Kopda Faisal Ta Provos Mayonif Raider 600/Mdg selanjutnya Saksi - 2 bertanya " Sal kemana ya kira-kira larinya " Kopda Faisal menjawab " Gak tahu Bang ini juga saya pantau " selanjutnya Saksi-2 menemui Istri Terdakwa dan mengatakan " Bu, Sugito kemana ? " dijawab oleh Istri Terdakwa " Gak tahu Pak ",

Hal.8 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi-2 memeriksa bagian belakang rumah dinas Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 keluar dari rumah Terdakwa dan bertemu dengan beberapa Personel Mayonif Raider 600/Mdg dan memerintahkan mereka untuk mencari Terdakwa di dalam Asrama Mayonif Raider 600 / Mdg namun tidak diketemukan.

7. Bahwa Saksi-2 pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita bersama Pratu Bambang mendatangi rumah dinas Terdakwa dan menanyakan kepada Istrinya dimana keberadaan Terdakwa dan dijawab bahwa tidak mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Saksi-2 mengatakan kepada Istri Terdakwa " Tolong Bu, kalau Sugito ada tolong diinfokan, ini untuk membantu sampean juga, Ibu tahu gak Sugito (Praka Sugito) dimana ? " dijawab oleh Istri Terdakwa " Gak tahu Pak, suami saya di fitnah ", Saksi-2 mengatakan " Kan ini Sugito belum terbukti, kok kabur, kan masih bisa dibantu ? ", dijawab Istri Terdakwa " Mungkin dai takut Pak ", Saksi-2 mengatakan " Takut kenapa ? " dijawab Istrinya Terdakwa " Ya ndak tahu Pak", setelah itu Saksi-2 bersama Pratu Bambang pulang
8. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) dikarenakan adanya dugaan melakukan perzinahan dengan seorang Ibu Persit anggota Yonkav 13/Lembuswana .
9. Bahwa Saksi-2 mengetahui upaya Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, telah berupaya melakukan pencaharian di sekitar rumah dinas dan di wilayah Balikpapan, di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai dengan saat ini tidak di ketemukan dan Kesatuan sudah berkoordinasi dengan instansi terkait.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
11. Bahwa Satuan sudah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

Daftar Absensi Siintelpur Kima Yonif Raider 600/Mdg Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020.

Hal.9 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan Oditur Militer dipersidangan menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Sugito adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Yonif Raider 600/Mdg hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka Nrp 31100514750950 Jabatan Talidik-1 Siintelpur Kima dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif Raider 600/Mdg sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Khairudin) mengetahui pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.00 Wita ditelpon Lettu Inf Waskito (Danton bant Kibant Yonif Raider 600 /Mdg) dengan mengatakan "Min (Panggilan untuk Saksi-2) coba panggil Praka Sugito, ada masalah apa?" dijawab Saksi-2, siap saya panggil dulu " kemudian beberapa menit kemudian sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa sampai dikantor Kima Yonif Raider 600/Mdg, selanjutnya Saksi-2 bertanya " Kamu ada masalah apa dijawab Terdakwa "Gak ada masalah"Saksi-2 mengatakan" Itu Pak Waskito di telepon orang Pom (Pomdam VI/MLw) katanya kamu ada masalah "dijawab Terdakwa"Tidak ada".
3. Bahwa benar Saksi-2 sekira pukul 19.00 Wita dihubungi oleh Lettu Inf Supriyono dan mengatakan " Min, Nanti Sugito di Sel ya "dijawab Saksi-2 "Siap" selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa " Sekarang juga kamu merapat ke Mayon", kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi-2 "Bamin saya sudah di sel", dijawab Saksi-2" Sesuaikan saja, kamu kalau ada perlu apa-apa hubungi saya atau sampaikan ke yang jaga Satri" selanjutnya komunikasi putus.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-1 (Jefri Butar-Butar) dihubungi Pajaga atas nama Serka Abas dan mengatakan " Ijin Bang untuk Praka Sugito tidak ada di Sel" dijawab Saksi-1 " Lho kemana Dia (Praka Sugito) ? " lalu Serka Abas menjawab " Siap, saya tidak tahu juga Bang, Praka Sugito merusak kunci Gembok sel, kita sedang mencari di sekitar penjagaan namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 bersama Pratu Bambang mendatangi rumah dinas Terdakwa dan menanyakan kepada Istrinya " Tolong Bu, kalau Sugito ada tolong diinfokan, " dijawab oleh Istri Terdakwa " Gak tahu Pak, suami saya di fitnah ", Saksi-2 mengatakan " Kan ini Sugito belum terbukti, kok kabur, kan masih bisa dibantu ? ", dijawab Istri Terdakwa " Mungkin dia takut Pak ", Saksi-2 mengatakan " Takut kenapa ? " dijawab

Hal.10 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istrinya Terdakwa " Ya ndak tahu Pak ", setelah itu Saksi-2 bersama Pratu Bambang pulang.

6. Bahwa benar Terdakwa, sebagai Prajurit TNI mengetahui jika pergi meninggalkan Kesatuan harus ijin Kesatuannya, hal tersebut Terdakwa ketahui sejak Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, dengan cara mengetahui prosedur perijinan dari mulai Danru, Baton selanjutnya Danton dan Danki baru diketahui ijin, sehingga prosedur perijinan di keluarkan Dansatnya.
7. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) dikarenakan adanya dugaan melakukan perzinahan denga seorang Ibu Persit anggota Yonkav 13/Lembuswana .
8. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui upaya Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, telah berupaya melakukan pencaharian di sekitar rumah dinasnya dan di wilayah Balikpapan, di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai dengan saat ini tidak di ketemuan dan Kesatuan sudah berkoordinasi dengan instansi terkait.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa benar Satuan sudah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP-13/A.13/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 atau selama 121 (seratus dua puluh satu) hari secara terus menerus.
12. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini, demikian pula terhadap

Hal.11 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan di sidang dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Praka Sugito NRP 31100514750590, adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis aktif di Yonif Raider 600/Mdg dengan Jabatan Talidik-1 Siintelpur Kima, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31100514750590 dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam VI/MLw selaku Papera Nomor : Kep/303/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, dalam perkara ini adalah Praka Sugito NRP 31100514750590, yang masih berdinis aktif sebagai militer di Denmadam VI/MLw hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Hal.12 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Khairudin) mengetahui pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekira pukul 14.00 Wita ditelpon Lettu Inf Waskito (Danton bant Kibant Yonif Raider 600 /Mdg) dengan mengatakan "Min (Panggilan untuk Saksi-2) coba panggil Praka Sugito, ada masalah apa?" dijawab Saksi-2, siap saya panggil dulu " kemudian beberapa menit kemudian sekira pukul 14.15 Wita Terdakwa sampai dikantor Kima Yonif Raider 600/Mdg, selanjutnya Saksi-2 bertanya " Kamu ada masalah apa dijawab Terdakwa "Gak ada masalah" Saksi-2 mengatakan " Itu Pak Waskito di telepon orang Pom (Pomdam VI/MLw) katanya kamu ada masalah "dijawab Terdakwa" Tidak ada".
3. Bahwa benar Saksi-2 sekira pukul 19.00 Wita dihubungi oleh Lettu Inf Supriyono dan mengatakan " Min, Nanti Sugito di Sel ya "dijawab Saksi-2 "Siap" selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa " Sekarang juga kamu merapat ke Mayon", kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi-2 "Bamin saya sudah di sel", dijawab Saksi-2" Sesuaikan saja, kamu kalau ada perlu apa-apa hubungi saya atau sampaikan ke yang jaga Satri" selanjutnya komunikasi putus.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita, Saksi-1 (Jefri Butar-Butar) dihubungi Pajaga atas nama Serka Abas dan mengatakan " Ijin Bang untuk Praka Sugito tidak ada di Sel" dijawab Saksi-1 " Lho kemana Dia (Praka Sugito) ? " lalu Serka Abas menjawab " Siap, saya tidak tahu juga Bang, Praka Sugito merusak kunci Gembok sel, kita sedang mencari di sekitar penjagaan namun tidak diketemukan.

Hal.13 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 08.00 Wita Saksi-1 bersama Pratu Bambang mendatangi rumah dinas Terdakwa dan menanyakan kepada Istrinya " Tolong Bu, kalau Sugito ada tolong diinfokan, " dijawab oleh Istri Terdakwa "Gak tahu Pak, suami saya di fitnah", Saksi-2 mengatakan " Kan ini Sugito belum terbukti, kok kabur, kan masih bisa dibantu ? ", dijawab Istri Terdakwa " Mungkin dia takut Pak ", Saksi-2 mengatakan " Takut kenapa ? " dijawab Istrinya Terdakwa "Ya ndak tahu Pak", setelah itu Saksi-2 bersama Pratu Bambang pulang.
6. Bahwa benar Terdakwa, sebagai Prajurit TNI mengetahui jika pergi meninggalkan Kesatuan harus ijin Kesatuannya, hal tersebut Terdakwa ketahui sejak Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, dengan cara mengetahui prosedur perijinan dari mulai Danru, Baton selanjutnya Danton dan Danki baru diketahui ijin, sehingga prosedur perijinan di keluarkan Dansatnya.
7. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) dikarenakan adanya dugaan melakukan perzinahan dengan seorang Ibu Persit anggota Yonkav 13/Lembuswana .
8. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui upaya Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, telah berupaya melakukan pencarian di sekitar rumah dinas dan di wilayah Balikpapan, di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai dengan saat ini tidak di temukan dan Kesatuan sudah berkoordinasi dengan instansi terkait.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa benar Satuan sudah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Menimbang : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

Hal.14 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan keterangan Para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 28 Agustus 2020 adalah lebih lama dari 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 121 (seratus dua puluh satu) hari secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa hingga perkaranya disidangkan Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan sudah tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Hal.15 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sampai dengan persidangan ini tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
Daftar Absensi Siintelpur Kima Yonif Raider 600/Mdg Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa Daftar Absensi Siintelpur Kima Yonif Raider 600/Mdg Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020 tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sugito Praka NRP 31100514750590, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Hal.16 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Daftar Absensi Siintelpur Kima Yonif Raider 600/Mdg Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh sebagai Hakim Ketua Nurdin Raham, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 522551 serta Sigit Saroni, A.Md., S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 1000013770174 dan Yanto Herdiyanto, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13072/P Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Nurdin Raham, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 522551

Hakim Anggota I

Sigit Saroni, A.Md., S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 1000013770174

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Hal.17 dari 17 Hal Putusan Nomor : 49-K/PM.I-07/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)